

**RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN KESEHATAN – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024**

Kpt 852 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa calon harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan 1 (satu) rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 29 Tahun 1959; UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No 6 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024, Kep. KPU No 1090 Tahun 2024, Surat Plt. Kadis Kesehatan Kab. Muna No. 800/169/VIII/2024.
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2024.